

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang sangat positif bagi peradaban umat manusia. Salah satu fenomena abad modern yang sampai saat ini masih terus berkembang dengan pesat adalah *internet*. Pada mulanya jaringan *internet* hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 1995, *internet* baru dapat digunakan untuk publik, beberapa tahun kemudian tim Berners-Lee mengembangkan aplikasi *Word Wide Web (WWW)* yang memudahkan orang untuk mengakses informasi di *internet*. Setelah dibukanya *internet* untuk keperluan publik semakin banyak muncul aplikasi-aplikasi bisnis di *internet*.¹

Perkembangan jaringan *internet* memunculkan dampak negatif, sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya yang dikutip oleh harian Kompas menyatakan:²

“Kejahatan *cyber (cyber crime)* kini marak di lima kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup memperhatikan serta yang dilakukan oleh para *hacker* yang rata-rata anak muda yang keliatannya kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui *internet*.”

¹ Budi Raharjo, 6 Agustus 2003” Pernak-Pernik Peraturan dan Pengaturan *Cyberspace* di Indonesia“, dalam <http://www.budi.insan.co.id>, hal 2, diunduh tanggal 24 Juni 2011, pukul 12.00.

²Roy Suryo, *Kejahatan Cyber di Indonesia*, Kompas, Nomor 3, (19 November 2001), hal V.

Kejahatan *cyber crime* dibagi menjadi 2 kategori, yakni *cyber crime* dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *cyber crime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cyber crime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.³

Istilah-istilah yang tetap digunakan tersebut tetap diarahkan pada pengertian kejahatan terhadap komputer (*Crime directed at computer*), kejahatan dengan mendayagunakan komputer (*Crimes utilizing computers*), atau kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*Crimes related to computer*), walaupun istilah-istilah tersebut belum memberikan gambaran-gambaran yang tepat. Meskipun demikian, istilah apapun yang digunakan, berbagai pihak telah berusaha membuat definisinya sendiri-sendiri berdasarkan pemahamannya.⁴

Dalam hal ini terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*, pertama adalah pendekatan teknologi, ke-dua pendekatan sosial budaya-etika, dan ke-tiga pendekatan hukum. Untuk mengatasi keamanan gangguan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak.

Melihat fakta hukum sebagaimana yang ada pada saat ini, dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan

³ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 25.

⁴ *Ibid*, P, 211

sebagai sarana kejahatan ini menjadi teramat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya, sehingga *cyber crime* yang terjadi dapat dilakukan upaya penanggulangannya dengan hukum pidana, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya. Dikatakan teramat penting karena dalam penegakan hukum pidana dasar pembenaran seseorang dapat dikatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, di samping perbuatannya dapat dipersalahkan atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelumnya (asas legalitas), juga perbuatan mana didukung oleh kekuatan bukti yang sah dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan (unsur kesalahan). Pemikiran demikian telah sesuai dengan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana (KUHP) kita, yakni sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" atau dalam istilah lain dapat dikenal, "tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa adanya aturan hukum pidana terlebih dahulu".⁵

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdatanya.

⁵ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 58 dan 63.

Jika dilihat dari pidananya, Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa :⁶

“Perubahan dan penyesuaian sosial serta perkembangan teknologi selama setengah abad sejak 1985 (UU No.73/58) demikian pesatnya, dan kepesatan perkembangan sosial dan teknologi serta semakin berpengaruhnya globalisasi yang terus didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi sangatlah terasa bahwa Kitab–Kitab Hukum Pidana sudah sejak lama tidak mampu secara sempurna mengakomodasi dan mengantisipasi kriminlitas yang meningkat, naik kualitatif, maupun kuantitatif dengan jenis, pola dan modus operandi yang tidak terdapat dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (contoh menonjol adalah *Cyber Crime*)”.

Banyak kasus yang membuktikan bahwa perangkat hukum di bidang TI masih lemah, hal ini bisa dilihat dari kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridisnya yaitu masih belum diakuinya dokumen elektronik secara tegas sebagai alat bukti oleh KUHAP. Hal tersebut dapat dilihat pada UU No8/1981 Pasal 184 ayat (1) bahwa undang-undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa saja, dan belum adanya kewenangan penyidik untuk menggeledah sistem komputer yang diduga menjadi alat atau sasaran kejahatan. Sementara itu, kendala non yuridis, yaitu Keterbatasan kemampuan dan jumlah anggota Polri yang menguasai bidang teknologi komputer, barang bukti dalam *cyber crime* mudah dihilangkan atau dihapus, adanya kesulitan untuk mendeteksi kejahatan dibidang perbankan yang menggunakan sarana komputer. Kesulitan pendeteksian kejahatan tersebut

⁶ Soedjono Dirjosisworo, 2002, *Respon Terhadap Kejahatan,Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan(Introduction to The Law of Crime Prevention)*, Bandung: STHB Press, 2002, hal 104.

disebabkan oleh kurang tersedianya peralatan yang memadai, keengganan dari beberapa korban untuk melapor kepada polisi, sistem keamanan dari pemilik aset/sistem yang relatif lemah, sulit melacak keberadaan/domisili pelaku kejahatan.⁷ Hingga saat ini, di negara kita ternyata belum ada pasal yang bisa digunakan untuk menjerat penjahat *cyber crime*. Untuk kasus *carding* misalnya, kepolisian baru bisa menjerat pelaku kejahatan komputer dengan Pasal 363 KUHP soal pencurian karena yang dilakukan tersangka memang mencuri data kartu kredit orang lain.

Bentuk-bentuk *cyber crime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (tiga) kualifikasi umum, yaitu:⁸

- a. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer.
- b. Kejahatan dunia maya yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan.
- c. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer.

Dari beberapa macam *cyber crime* yang terjadi Indonesia salah satu *cyber crime* yang marak terjadi yaitu kejahatan *carding* (kartu kredit), kejahatan ini lebih dikhususkan dalam transaksi penjualan baik itu yang

⁷ Aman Nursusila, 2003, *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Komputer*, Malang: Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, p, 45.

⁸Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal, 13-14.

dilakukan secara *online* maupun secara fisik. Secara fisik, *carding* dilakukan dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk berbelanja di tempat belanja yang menerima pembayaran memakai kartu kredit. Baik di tempat-tempat pembelanjaan yang modern, mall, toko mas, serta semua tempat-tempat yang berlogo *Master, Visa, Maestro, Cirrus, American-Express* dan sebagainya. Teknik penggandaan kartu kredit dilakukan dengan membaca data kartu kredit menggunakan *MSR (Magnetic StripeCard Reader)*, lalu datanya ditulis/*write* ke sebuah kartu kosong atau kartu bodong menggunakan *Magnetic StripeCard Writer*. Selanjutnya kartu inilah yang digunakan untuk berbelanja secara *physical* ke berbagai tempat yang melayani pembayaran dengan kartu kredit. Sementara itu, secara *online, carding* dilakukan dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain atau nomor kartu kredit milik orang lain untuk berbelanja di tempat belanja *online*. Selain itu, tentang teknik *hacking* kartu kredit alias *carding*, yakni melakukan pencurian data transaksi dari pengelola suatu layanan *online shopping* yang dilakukan oleh seorang *black hacker*. Selanjutnya data pemilik kartu kredit dari database ini *si hacker/cracker* pencuri menggunakan untuk ber-transaksi dan otomatis tagihannya akan masuk kepada pemilik kartu kredit.

Ada beberapa cara yang digunakan *hacker* dalam mencuri kartu kredit, antara lain:⁹

⁹ Pooh, 2011, *Trend CyberCrime 2011*, (01 Maret 2011) dalam <http://www.trend-cyber-crimetahun2011.html>, diunduh Senin 05 April 2011 pukul 12:4:15

a. Paket *Snifer*

Sniffing adalah tindakan untuk mendapatkan data dengan memasukkan program paket *sniffer* untuk mendapatkan *account name* dan password yang bisa digunakan. Menurut *The Computer Emergency Response Team Coordination Center (CERT CC)*, paket *sniffing* adalah salah satu insiden yang paling banyak terjadi. Pada umumnya yang diincar adalah *website* yang tidak dilengkapi *security encryption* atau situs yang tidak memiliki *security* yang bagus.

b. Membuat Program *Spyware, Trojan, Worm*

Spyware, trojan, worm dan sebagainya digunakan sebagai *keylogger (keyboard logger, program mencatat aktifitas keyboard)* dan program ini disebar lewat *e-mail spamming* dengan meletakkan file-nya di *attachment, mirc* atau fasilitas *chatting* lainnya, atau situs-situs tertentu dengan *icon* atau iming - iming yang menarik *netter* untuk men-*download* dan membuka file tersebut.

c. Membuat situs *Phising*

Phising digunakan untuk memancing pengguna internet mengunjungi sebuah situs tertentu. Dalam hal pencurian *account credit card*, pelaku membuat situs dengan nama yang hampir sama dengan situs aslinya. Contohnya, *situs klik bca www.klikbca.com*, dibuat dengan nama yang mirip yaitu *www.clickbca.com* atau *www.kikbca.com*. Hal ini memungkinkan untuk mengambil keuntungan dari kemungkinan salah

ketik yang dilakukan oleh *netter*. Namun, pelaku dari pembuatan situs tersebut mengaku tidak berniat jahat.

d. Membobol situs *e-commerce*

Cara ini agak sulit dan perlu pakar *cracker* atau *cracker* yang sudah pengalaman untuk melakukannya. Pada umumnya mereka memakai metode *injection* (memasukan *script* yang dapat dijalankan oleh situs/*server*) bagi situs yang memiliki *firewall*.

Menyadari bahwa *carding* sebagai salah satu jenis *cyber crime* sudah termasuk kejahatan yang meresahkan, apalagi mengingat Indonesia dikenal sebagai surga bagi para *carder* (pelaku kejahatan *carding*), maka Polri menyikapinya dengan membentuk suatu satuan khusus di tingkat Mabes Polri yang dinamakan Direktorat *Cyber Crime* yang diawaki oleh personil terlatih untuk menangani kasus-kasus semacam ini, tidak hanya dalam teknik penyelidikan dan penyidikan, tapi juga mereka menguasai teknik khusus untuk pengamanan dan penyitaan bukti-bukti secara elektronik. Akan tetapi kemampuan hukum untuk menanggulangi kejahatan mengalami penurunan, hal ini dikarenakan struktur hukum dengan fungsi hukum tidak berkembang secara paralel sehingga penegakan hukum cenderung terus melemah.¹⁰

Sebelum lahirnya UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka mau tidak mau Polri harus menggunakan pasal-pasal di dalam KUHP seperti pasal pencurian, pemalsuan dan penggelapan untuk menjerat para *carder*, dan ini jelas menimbulkan berbagai

¹⁰ Mahfud M.D, 2000, *Poitik Hukum Nasional*, Bandung: Alumni , p, 35

kesulitan dalam pembuktiannya karena mengingat karakteristik dari *cyber crime* sebagaimana telah disebutkan di atas yang terjadi secara nonfisik dan lintas negara. Dengan lahirnya UU ITE No 11 tahun 2008, khusus tentang transaksi elektronik, hal ini dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yang membahas tentang *hacking*.¹¹

Sesuai dengan penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti seluk beluk mengenai *cyber crime* terutama dalam kasus kejahatan kartu kredit, baik dari segi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP serta modus-modus operandi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan *carding* di Indonesia.

Penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi penulis yang berjudul, **"KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN *CARDING*"**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah guna menghindari terjadinya kekaburan dan penyimpangan terhadap pokok permasalahan, juga mengingat akan kemampuan, biaya, tenaga, dan waktu yang relatif kurang pada diri penulis. Oleh sebab itu perlu kiranya penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti.

¹¹KejahatanCyber,<http://Forumhacking,cracking20kej%20carding/latar%20belakang%20carding.php.htm>, 01-28-2010, diunduh Selasa 09 2011 , pukul 02:41

Sesuai dengan judul skripsi penulis maka penulis di sini akan membatasi penelitian yaitu meneliti pada kebijakan hukum pidana baik yang bersifat formil maupun materiil dalam penanggulangan kejahatan kartu kredit.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimakah implementasi pemberian sanksi pidana pada tindak Pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit oleh Pengadilan Negeri Surakarta?
2. Bagaimana modus operandi kejahatan *carding* itu dilakukan oleh para *carder* di wilayah Surakarta baik yang dilakukan secara *online* maupun *offline*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai suatu tujuan dan kegunaan tertentu yaitu sesuatu yang diharapkan atau suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

Adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai modus operandi kejahatan *carding* itu dilakukan oleh para *carder* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi pemberian sanksi pidana pada tindak Pidana penyalahgunaan dan pemalsuan kartu kredit oleh Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- 2) Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan kartu kredit yang terjadi di Indonesia, terutama dalam hal modus-modus operandi kejahatan *carding* itu dilakukan oleh para *carder* di Indonesia.
- 3) Untuk menambah referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya .

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum, mahasiswa, masyarakat umum dan khususnya bagi penulis sendiri.

D. Kerangka pemikiran

Setiap hukum tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan. Demikian pula dengan hukum *cyber*. Terdapat beberapa teori untuk memberikan dasar hukum kepada negara dalam kejahatan *cyber* ini salah satunya di dalam kejahatan *carding*. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :¹²

¹² Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 80.

1. *The Theory of the Uploader and the Downloader*

Berdasarkan teori ini, suatu negara dapat melarang dalam wilayahnya, kegiatan *uploading* dan *downloading* yang diperkirakan dapat bertentangan dengan kepentingannya. Misalnya, suatu negara dapat melarang setiap orang untuk *uploading* kegiatan perjudian atau kegiatan perusakan lainnya dalam wilayah negara, dan melarang setiap orang dalam wilayahnya untuk *downloading* kegiatan perjudian tersebut.

2. Teori Individualisasi

Barda Nawawi berpendapat, individualisasi pidana dibangun berdasarkan ide keseimbangan dalam pidana, yaitu mencakup 4 hal sebagai berikut :

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dengan kepentingan individu atau perorangan. Dalam ide keseimbangan tersebut, kepentingan umum dan kepentingan individu tersebut tercakup ide perlindungan/kepentingan korban, dan ide individualisasi pidana.
- b. Keseimbangan antara unsur objektif (yaitu perbuatan atau lahiriah) dengan unsur subjektif (batiniah atau sikap batin), dan *ide daatdaader strafrecht*.
- c. Keseimbangan antara kriteria formil dan materiil.
- d. Keseimbangan antara kepastian hukum dengan kelenturan atau elastisitas atau fleksibilitas dan keadilan.¹³

¹³ Barda Nawawi Arief, *op,cit*, 1998, p,102

Selain ke-empat unsur tersebut, dalam laporan akhir panitia terpadu penyusunan RUU tentang KUHP tahun 2004 Indonesia, diuraikan bahwa keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global, international, atau universal perlu digunakan sebagai dasar pelaksanaan konsep individualisasi pemidanaan.¹⁴

3. Teori Pemidanaan integratif

Berdasarkan hasil penelitian Muladi yaitu teori pemidanaan integratif dikatakan bahwa teori ini mempunyai tujuan yaitu perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, pencegahan umum dan khusus, dan pengimbangan atau pengimbangan¹⁵

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu system dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang dikemukakan penulis di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi atau beberapa cara, yaitu :

¹⁴ Rancangan Undang-Undang tentang KUHP, *Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2005, Jakarta:, p, 4.

¹⁵ Muladi,*op, Cit*,1992, p, 11

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam pengertian ini adalah yuridis empiris. Dapat disimpulkan bahwa di sini penulis ingin melakukan penelitian terhadap modus-modus yang digunakan oleh para pelaku kejahatan kartu kredit baik itu yang bersifat *offline* maupun *online*.

2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif,¹⁶ karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang beberapa hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu gambaran secara jelas mengenai penerapan kebijakan peraturan perundang undangan serta metode-metode yang dilakukan oleh para *carder* di Indonesia dalam melakukan kejahatan *carding*.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini maka lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Sumber dan Jenis data

a. Data primer

Data primer diperoleh penulis secara langsung dari Pengadilan Negeri Surakarta berupa sejumlah keterangan mengenai fakta-fakta

¹⁶ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 35.” Penelitian diskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, Karakteristik atau faktor-faktor tertentu.

mengenai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam kejahatan kartu kredit baik secara *offline* maupun secara *online*.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka yang meliputi:

- Doktrin
- Buku-buku ilmiah
- Karya-karya tulis
- *Website* dan *blog*
- Kamus hukum (terminologi hukum), kamus *hacker* dan computer

5. Metode pengumpulan data

Untuk pengumpulan data yang digunakan di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepastakaan ini dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang yang di wawancara/narasumber.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis yang memadukan data berupa pengamatan, wawancara, bahan tertulis berupa undang-undang, dokumen, buku-buku,

dan lain-lain yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang akan diteliti, mencari pemecahannya dan menarik kesimpulan, maka dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan permasalahan yang akan diteliti.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini. Dengan demikian, susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama akan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, Tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua akan memuat mengenai kebijakan yuridis tentang kejahatan *carding* sebagai *cyber crime* yang meliputi uraian Tinjauan umum mengenai kebijakan hukum pidana yang terdiri dari Kebijakan Formulasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi kriminalisasi tindak pidana kartu kredit dalam KUHP, subjek, sanksi pidana dan aturan pemidanaan dalam KUHP. Kebijakan formulasi undang-undang yang berisi, sanksi pidana dan aturan pemidanaan kejahatan *carding*, tinjauan umum tentang tindak pidana yang terdiri dari, pengertian tindak pidana, macam-macam tindak pidana,

tinjauan umum mengenai kejahatan *cyber crime*, pengertian *cyber crime*, jenis-jenis kejahatan *cyber crime*, tinjauan umum tentang kejahatan kartu kredit, pengertian tentang kartu kredit, macam-macam kartu kredit, ciri-ciri kartu kredit, pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit dan modus-modus yang digunakan oleh para pelaku kejahatan kartu kredit di Indonesia

Bab ketiga memuat tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai kejahatan *carding* dalam perspektif hukum pidana yaitu mengenai modus-modus operandi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan kartu kredit di Surakarta.

Bab keempat akan berisi kesimpulan dan saran, dimana akan ditarik suatu kesimpulan dari suatu penelitian yang akan dilakukan dengan berlandaskan kepada data dan analisis data yang telah diperoleh dengan penelitian, dan juga saran yang berhubungan dengan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka